



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya usulan perubahan Standarisasi Indeks Harga Barang di SKPD, dan untuk menyesuaikan Standarisasi Indeks Harga sesuai harga pasar tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan Standarisasi Harga Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.**



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.



Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 substansi tetap dan lampiran diubah, sehingga rumusan lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pasal 4 diubah menjadi : pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan serta dapat dinegoisasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 17 Maret 2014

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di : Batang
pada tanggal : 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



I. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA PEKERJAAN UMUM
(PERUBAHAN)

NO	URAIAN	SATUAN	Usulan
A	UPAH TENAGA		
1	Mandor	/orang	80.000
2	Kepala Tukang (batu,kayu,besi,cat)	/orang	80.000
3	Tukang (batu,kayu,besi,cat)	/orang	75.000
4	Pekerja laden (batu, kayu,besi,cat)	/orang	55.000
5	Kepala Tukang gali	/orang	75.000
6	Tukang gali Tanah	/orang	70.000
B	BAHAN BAKU BANGUNAN		
1	Genteng	/bh	2.800
2	Sirtu	m3	205.000
3	Keramik Dinding KM polos 20 x 25	m2	70.000
4	Keramik 30 x 30	/dos	45.000
5	Keramik 40 x 40	/dos	62.000
6	Kuas Rol	/bh	40.000
7	Kuas 4	/bh	15.000
8	Melamin	/lbr	79.000
9	Semen (PC)	/sak	75.000
10	Talang	/m	28.000
11	Grendel Tanam	/set	100.000
12	Tower Air 550 Ltr	bh	950.000

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



II. STANDARISASI HONORARIUM
(PERUBAHAN)

No.	Perincian Pekerjaan	Satuan	USULAN
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN KEGIATAN		
	1. Honorarium Tim Harmonisasi Raperda dan Raperbup		
	- Pembina	/kegiatan	1.500.000
	- Pengarah	/kegiatan	1.250.000
	- Ketua	/kegiatan	1.000.000
	- Sekretaris	/kegiatan	800.000
	- Anggota	/kegiatan	750.000
	2. Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Raperda di DPRD		
	- Ketua	/kegiatan	1.500.000
	- Sekretaris	/kegiatan	1.250.000
	- Anggota	/kegiatan	1.000.000
	3 Honorarium Tim Harmonisasi Rancangan Keputusan		
	- Ketua	/kegiatan	1.000.000
	- Wakil Ketua	/kegiatan	800.000
	- Sekretaris	/kegiatan	750.000
	- Anggota	/kegiatan	500.000
	4 Honorarium Tim Kajian Hukum		
	- Penasihat	/kegiatan	2.000.000
	- Pembina	/kegiatan	1.750.000
	- Ketua	/kegiatan	1.500.000
	- Wakil Ketua	/kegiatan	1.250.000
	- Sekretaris	/kegiatan	1.000.000
	- Anggota	/kegiatan	800.000
	5 Honorarium Tim ADD		
	- Penanggungjawab	/bulan	500.000
	- Ketua	/bulan	450.000
	- Sekretaris I	/bulan	400.000
	- Sekretaris II	/bulan	350.000
	- Anggota/StafTeknis/Verifikator	/bulan	300.000
	6 Honorarium Tim TPAPD		
	- Pembina	/bulan	600.000
	- Penasehat	/bulan	550.000
	- Penanggungjawab	/bulan	500.000
	- Ketua	/bulan	450.000
	- Wakil Ketua	/bulan	400.000
	- Sekretaris	/bulan	350.000
	- Anggota/Verifikator	/bulan	300.000
	7 Honorarium Penyusun dan Penetapan Klasifikasi Desa		
	- Penanggungjawab	/kegiatan	500.000
	- Ketua	/kegiatan	450.000
	- Wakil Ketua	/kegiatan	400.000
	- Sekretaris	/kegiatan	350.000
	- Anggota	/kegiatan	300.000



No.	Perincian Pekerjaan	Satuan	USULAN
1	2	3	4
	8 Honorarium Tim Verifikasi Pengajuan/pertanggungjawaban Administrasi Bantuan Keuangan Provinsi		
	- Ketua	/desa	17.500
	- Sekretaris	/desa	15.000
	- Verifikator	/desa	12.500
	9 Honorarium Tim Penyusun Informasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan	orang/keg	
	- Penanggungjawab	orang/keg	250.000
	- Pelaksana I	orang/keg	200.000
	- Pelaksana II	orang/keg	150.000
	- Anggota	orang/keg	100.000
	10 Honorarium Reportase Siaran langsung		
	- Penanggungjawab	orang/keg	150.000
	- Ketua Pelaksana	orang/keg	100.000
	- Tim Reportase	orang/keg	75.000
	11 Honorarium Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (TPKP2)		
	- Pengarah TPKP2	orang/keg	1.200.000
	- Ketua TPKP2	orang/keg	1.100.000
	- Sekretaris TPKP2	orang/keg	1.000.000
	- Ketua UPKP2	orang/keg	1.500.000
	- Anggota UPKP2	orang/keg	1.250.000
	- Fulltimer Sekretariat/Staf Administrasi	orang/keg	1.000.000
	- Staf kantor/Staf RT	orang/keg	600.000
	12 Honorarium Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati	/bulan	2.500.000
	13 Honorarium Petugas lapangan Tennis	/bulan	600.000
	14 Honorarium Penyusunan Standarisasi		
	Tim Pengarah		
	- Ketua	orang/keg	400.000
	- Sekretaris	orang/keg	350.000
	- Anggota	orang/keg	250.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	orang/keg	400.000
	- Sekretaris	orang/keg	350.000
	- Anggota	orang/keg	175.000

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO